



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG SENANG
KELURAHAN LABUHAN DALAM**

Jl. R.A. Basyid Gg.Persatuan Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung 35142

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LABUHAN DALAM
KECAMATAN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 24/09/VI.68/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan kelurahan Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Hasil Musyawarah Kelurahan Tanggal 31 Juli 2025 Tentang Pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 Agustus 2025



Tembusan:

1. Camat Tanjung Senang;
2. Ka. UPTD Puskesmas Way Kandis;
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG SENANG
KELURAHAN LABUHAN DALAM**

Jl. R.A. Basyid Gg. Persatuan Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung 35142

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LABUHAN DALAM
NOMOR: 24/10/VI.68/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Hasil Musyawarah Kelurahan Tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 Agustus 2025

PILIH LURAH LABUHAN DALAM



MD ERI ARIFANDI, ST.,M.M
19790320 200312 1 002

Tembusan:


1. Camat Tanjung Senang;
2. Ka. UPTD Puskesmas Way Kandis;
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC
Surat Keputusan Lurah
Nomor : 24/10/VI.68/XII/2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	M. Eri Arifandi, ST.,M.M	Ketua	
2	M. Yunus	Wakil Ketua	
3	Sutris Jaying	Sekretaris	
4	Rudi Setiadarma	Bendahara	
5	Sasmaini	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Suhadi	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	Rosita wati	Anggota Tokoh Masyarakat	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Labuhan Dalam Nomor 24/10/VI.68/XII/2025


KOTA BANDAR LAMPUNG LABUHAN DALAM

MUHAMMAD ERI ARIFANDI, ST.,M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19790320 200312 1 002